PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak
e-mail :dinaspu@tanjabtim.go.idKodePos 36561

ADDENDUM

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

NAMA PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN LAMBUR II SIMBUR NAIK (DBH SAWIT)

BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

9 RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN :
a Ruang Lingkup : Peningkatan Jalan.
: b Lokasi Pekerjaan : Kec. Muara Sabak Timur.

10 KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : Terwujudnya Infrastruktur Jalan dengan kondisi baik

11 PERSONIL MANAJERIAL :

No	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman Kerja
1	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Kelas 1 (TS028)/Pelaksana pekerjaan Jalan Kelas 1 (TS045) atau sesuai dengan yang dikonversi pelaksana lapangan pekerjaan jalan Jenjang 4 SKKNI 373-2013	2 Tahun
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	Pernah mengikuti bimbingan teknis sistem manjemen keselamatan dan kesehatan (SMK3) dan bersertifikat	-

12 DAFTAR PERALATAN UTAMA

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah dan Satuan
1	Dump Truck	3,5 Ton	2 Unit
2	Motor Grader	>100 HP	1 Unit
3	Vibratory Roller	5-8 Ton	1 Unit
4	Truk Mixer (AGITATOR)	-	2 Unit

13 PEKERJAAN UTAMA : Struktur

14 MASA BERLAKU PENAWARAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender

15 TEKNIS/FUNGSI YANG DIPERLUKAN UNTUK :
- DMF (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
- JMF (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
- CBR/Diterbitkan oleh Labor yang Akreditasi
- Pengujian lain yang diperlukan Diterbitkan oleh Labor yang Terakreditasi (Dilakukan pada saat pelaksanaan Kontrak)

16 SPESIFIKASI TEKNIS : sesuai dengan Jenis / item pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan yang mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 (terlampir).

17 PERSYARATAN KUALIFIKASI (Pengadaan Konstruksi) :
1 Model Dokumen Pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi V 19. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah; dan

2 Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) (Sesuai dengan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 Tentang Sub Kualifikasi) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) dengan Kode KBLI (42101) Regulasi yang digunakan sebagaai Acuan penentuan Perizinan adalah PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Lampiran I.H Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atau Permen PUPR No.6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Lampiran 1 A

18	METODA PELAKSANAAN	:	Terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Spesifikasi Teknis
19	JAMINAN	:	a Jaminan Uang Muka, Nilai Jaminan Uang Muka: uang muka diberikan sebesar 30 % dari nilai kontrak; b Jaminan Pelaksanaan : - Nilai Jaminan Pelaksanaan : untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; dan Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS - Masa berlaku jaminan pelaksanaan : 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) hari kalender(sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi) d Jaminan Pemeliharaan, Masa berlaku jaminan pemeliharaan: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
20	JUSTIFIKASI TEKNIS	:	Justifikasi Teknis penambahan persyaratan untuk Material Batuan Andesit, Material Batuan (Tanah Urug) dan Material Batuan (Pasir) *terlampir*
21	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)	:	Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan: a Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan c Nilai total TKDN yang ditetapkan sebesar 70,46% (Tujuh Puluh Koma Empat Puluh Enam Persen).
22	HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN	:	1 Dukungan Material : a Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit); b Mengupload Dukungan Material Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug); dan c Mengupload Dukungan Material Tanah Pasir dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Pasir). ***Ketentuan :*** - Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan; - Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat dan dapat digunakan sebagaiman mestinya.

Muara Sabak, 18 Juli 2025

dibuat oleh
Kuasa Pengguna Anggaran
bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen

SUSIANA, ST, MT
NIP. 19760216 201101 2 002